



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 576 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN HASIL PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2019 dan hasil penilaian Tim Penilai Perlombaan Desa Dan Kelurahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Lomba Desa/Kelurahan Nomor: 414/114/DP3AMD, maka perlu menetapkan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Hasil Perlombaan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi tentang Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hasil Perlombaan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2019.
- KEDUA : Hasil perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dengan klasifikasi Pemenang Perlombaan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Pemenang diberikan Pigam dan Hadiah sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemenang Pertama kategori Desa dan Pemenang Pertama kategori Kelurahan berhak mewakili Kota Ambon dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2019.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon (DP3AMD) Tahun 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 25 JUNI 2019


The seal is circular with a blue border containing the text 'WALIKOTA AMBON' at the top and 'AMBON' at the bottom. In the center is a blue emblem featuring a Garuda bird. A handwritten signature in black ink is written across the seal.  
WALIKOTA AMBON,  
RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Maluku;
2. Kepala Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
5. Inspektur Kota Ambon;
6. Para Camat dilingkup Pemerintah Kota Ambon;
7. Lurah Waihaong;
8. Lurah Uritettu;
9. Lurah Tihu;
10. Desa Latta;
11. Negeri Hative Kecil;
12. Negeri Rutong;
13. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon;
14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
15. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon;
16. Koordinator Pendamping Wilayah Maluku.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : 576 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 25 JUNI 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN HASIL PERLOMBAAN  
 DESA DAN KELURAHAN TINGKAT  
 KOTA AMBON TAHUN 2019

No.	KATEGORI	KLASIFIKASI PEMENANG	BESAR HADIAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	DESA/NEGERI			
1	Desa Latta	I	Rp. 22.000.000	
2	Negeri Hative Kecil	II	Rp. 16.000.000	
3	Negeri Rutong	III	Rp. 10.000.000	
II	KELURAHAN			
1	Kelurahan Waihaong	I	Rp. 22.000.000	
2	Kelurahan Uritettu	II	Rp. 16.000.000	
3	Kelurahan Tihu	III	Rp. 10.000.000	

WALIKOTA AMBON,  
  
 RICHARD LOUHENAPESY